



PUTUSAN

Nomor 735 PK/PID.SUS-LH/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **PARNINGOTAN SIREGAR alias LAY anak dari M. SIREGAR;**
Tempat Lahir : Medan;
Umur/Tanggal Lahir : 49 Tahun / 07 September 1971;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : SPN KM. 106 Tepian Indah RT. 10 Desa Tepian Indah Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta/Petani;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sangatta karena didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 Ayat (1) huruf a *juncto* Pasal 17 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur Kalimantan Timur tanggal 5 Agustus 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Pamingotan Siregar Alias Lay Anak Dari M. Siregar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Ayat (2) huruf b" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 Ayat (1) huruf a Jo. Pasal 17 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 1 dari 5 halaman Putusan Nomor 735 PK/PID.SUS-LH/2022



2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Pamingotan Siregar Alias Lay Anak Dari M. Siregar dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2.300 (dua ribu tiga ratus) pohon sawit yang masih hidup usia LK 7 (tujuh) tahun;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 183/Pid.B/LH/2021/PN Sgt tanggal 31 Agustus 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Pamingotan Siregar Alias Lay Anak Dari M. Siregar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam Kawasan Hutan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2.300 (dua ribu tiga ratus) pohon sawit yang masih hidup usia LK 7 (tujuh) tahun;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 5 halaman Putusan Nomor 735 PK/PID.SUS-LH/2022



Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 183/Pid.B/LH/2021 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sangatta , yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Maret 2022 Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Negeri Sangatta tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 31 Desember 2021 dari Terpidana tersebut sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta pada tanggal 16 Maret 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Sangatta tersebut telah dibacakan pada tanggal 31 Agustus 2021 dihadiri oleh Penuntut Umum dan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan pemohon peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, bahwa putusan *judex facti* sudah tepat tidak ada kekhilafan dari Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut karena dalam putusan tersebut telah mempertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan surat-surat serta barang bukti, dan dalam memeriksa dan memutus perkara telah sesuai dengan KUHAP;
- Bahwa terkait dengan bunyi Ketujuh Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.519/Menhut-II/2009 tanggal 8 September 2009 Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa alasan pemohon Peninjauan Kembali bukan termasuk unsur dari delik yang didakwakan, melainkan berupa tata cara penyelesaian apabila di dalam areal IUPHHK pada HTI dalam hutan tanaman terdapat tanah/lahan yang menjadi milik, perkampungan, tegalan, persawahan atau telah diduduki dan digarap oleh pihak ketiga secara sah;

Halaman 3 dari 5 halaman Putusan Nomor 735 PK/PID.SUS-LH/2022



- Bahwa *adresat* dari aturan pidana yang didakwakan Penuntut Umum dalam perkara Nomor 183/Pid.B/LH/2021/PN Sgt adalah tentang perbuatan melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri dalam kawasan hutan, yang bertujuan untuk melindungi hutan, serta mencegah dan memberantas perusakan hutan, apabila pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana merasa tanah miliknya masuk/tumpang tindih di dalam areal IUPHHK, maka ketentuan dalam bunyi Ketujuh Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.519/Menhut-II/2009 tanggal 8 September 2009 menyatakan agar lahan tersebut dikeluarkan dari areal kerja IUPHHK, apabila lahan tersebut di dikehendaki untuk dijadikan areal IUPHHK maka PT Barito Pasific Timber harus menyelesaikan dengan pihak-pihak terkait;
- Bahwa mengenai alasan Peninjauan Kembali tentang adanya NOVUM yang diajukan oleh pemohon Peninjauan Kembali yaitu surat yang diberi tanda PK 1 sampai dengan PK 8 dan 2 (dua) orang saksi ternyata surat-surat dan keterangan saksi-saksi tidak dapat dikategorikan sebagai bukti baru sebagaimana yang ditentukan dalam KUHAP karena bukti tersebut tidak dapat menambah atau memperbaiki Putusan Nomor 183/Pid.B/LH/2021/PN Sgt;

Menimbang bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHAP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 92 Ayat (1) huruf a juncto Pasal 17 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan

Halaman 4 dari 5 halaman Putusan Nomor 735 PK/PID.SUS-LH/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana **PARNINGOTAN SIREGAR alias LAY anak dari M. SIREGAR** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdana untuk membayar biaya perkara pada tingkat peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 oleh Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H., dan Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Bayuardi, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdana.

Hakim-Hakim Anggota.

t.t.d/

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

t.t.d/

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

t.t.d/

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d/

Bayuardi, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 196110101986122001

Halaman 5 dari 5 halaman Putusan Nomor 735 PK/PID.SUS-LH/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)